



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE
RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK
TERKAIT PENGAWASAN PENGUATAN PERAN RUMAH
SAKIT DAERAH DALAM PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN**

TANGGAL 1 NOVEMBER – 3 NOVEMBER 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, NOVEMBER 2024**



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK
TERKAIT PENGAWASAN PENGUATAN
PERAN RUMAH SAKIT DAERAH DALAM PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN
1 NOVEMBER – 3 NOVEMBER 2024**

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 (UU 17/2023) tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Selanjutnya, pada Pasal 185 disebutkan bahwa Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit wajib membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien. Selain itu, Rumah Sakit juga diwajibkan untuk menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional sesuai dengan Pasal 190 UU 17/2023 tentang Kesehatan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pada Pasal 808 disebutkan bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan spesialis dan sub-spesialis sekaligus memberikan perlindungan kepada pasien, sumber daya manusia di Rumah Sakit, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam aturan ini juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, antara lain:

- a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan layanan spesialis dan sub spesialis; dan
- c. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataannya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan karena dikelola oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat umum.

Salah satu peran RSUD adalah sebagai pusat rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tingkat lanjut. RSUD biasanya dilengkapi dengan fasilitas tenaga medis yang lengkap sehingga mampu menangani berbagai jenis penyakit.

Dalam perannya yang penting ini, dalam artikel Peran RSUD dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, disebutkan bahwa masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh RSUD di Indonesia, antara lain:

1. masih kurangnya sarana dan prasarana, termasuk tenaga medis yang memadai;
2. kurangnya biaya operasional walaupun status RSUD sudah badan layanan umum (BLU);
3. masalah manajemen.

RSUD Khidmat Sehat Afiat

Dalam profil RSUD Khidmat Sehat Afiat, disebutkan bahwa RSUD Kota Depok merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah yang ada di Kota Depok. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 429/Menkes/Sk/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang penetapan kelas RSUD Kota Depok dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/SK.11968-Yankes/2007 tentang izin sementara menyelenggarakan Rumah Sakit Kepada Pemerintah Kota Depok, maka RSUD Kota Depok

mulai beroperasi sebagai rumah sakit kelas C pada tanggal 17 April 2008.

Pada tahun 2011, berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011, Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2011, RSUD Kota Depok ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini berarti RSUD Kota Depok berhak atas pengelolaan keuangan dan pegawainya.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, RSUD Kota Depok sebagai salah satu Perangkat Daerah berubah menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus pada OPD Dinas Kesehatan. Pada akhir tahun 2022 berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 445/389/Kpts/RSUD/Huk/2022 RSUD Kota Depok berganti nama menjadi RSUD Khidmat Sehat Afiat (RSUD KiSA) Kota Depok.

Dalam fasilitas rawat inap yang terdapat di RSUD KiSA, untuk kelas 3 disebutkan bahwa fasilitas kelas 3 terdiri atas 5 tempat tidur pasien, 1 AC, 2 hepa filter, 1 kamar mandi dalam, 5 meja dan kursi makan.

Dari uraian sebelumnya bahwa masih terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi oleh RSUD pada umumnya di Indonesia terutama terkait dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan, alat kesehatan, serta sistem rujukan, sehingga perlu untuk mengetahui juga apakah terdapat kendala dan tantangan yang sama yang dihadapi oleh RSUD KiSA dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

B. LANDASAN

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (4) huruf d, serta ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.
2. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, tanggal 24 Oktober 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh pada RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok.
2. Mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

D. KELUARAN

Keluaran ataupun *Output* dari Kunjungan Kerja ini adalah untuk mendapatkan laporan tentang pelaksanaan serta kendala yang dihadapi RSUD Khidmat Sehat Afiat dalam upaya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Depok.

Hasil dari kunjungan kerja spesifik ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan bersama:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
2. Direktur Utama RSUD Khidmat Sehat Afiat.

Pendamping dari mitra Komisi IX DPR RI:

1. Kementerian Kesehatan RI;
2. DJSN;
3. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; dan
4. BPKS Kesehatan.

F. DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA


[TERLAMPIR]

G. WAKTU PELAKSANAAN


Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada tanggal 1 November – 3 November 2024.

H. HASIL PENINJAUAN

- Kapasitas tempat tidur RS KiSA tahun 2024 untuk kelas III sebanyak 85 tempat tidur, dan BOR nya dibawah 60%, untuk kelas II dengan kapasitas 33 dan kelas I sebanyak 26 TT.



KAPASITAS TEMPAT TIDUR PERAWATAN (SK Direktur RSUD KiSA N0 45/670/SK/RSUD/2024)




JENIS TEMPAT TIDUR PERAWATAN	KAPASITAS
VIP	9
Kelas I	26
Kelas II	33
Kelas III	85
ICU	14
HCU	6
PICU	3
NICU	4
PERINATAL RISIKO TINGGI	9
ISOLASI	25
INTERMEDIET WARD	5
KEBIDANAN	12
TOTAL KAPASITAS TT	231

Lampiran 1
Keputusan Direktur RSUD KiSA tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Nomor : HKM 430/RS/RSUD/2024
Tanggal : 01 Agustus 2024
Tempat : Ruang Dink Supervisi Tempat Tidur
Pada Rumah Sakit Umum Daerah KiSA Kota Depok


**RENCANA DAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMERDEKAAN APAT RIOTA DEPOK**

NO	ZONA/DEPARTEMEN	LOKASI/LOKASI/FAKULTAS/RSUK/RSUK/RSUK	KEMERDEKAAN	FAKULTAS	FAKULTAS	FAKULTAS	FAKULTAS
PERAWATAN							
			77	201			
1. ICD							
			9	9			
A	ICU (I) TT	Bedong ID Lantai 6					
3 ruangan, yaitu:		Ruangan Asst	3				
		RS	1	1	1	1	Repa/Repa
		RS	2	1	1	1	Repa/Repa
		RS	1	1	1	1	Repa/Repa
B	ICU (I) TT	Bedong ID Lantai 7					
4 ruangan, yaitu:		Ruangan Asst	4				
		RS	1	1	1	1	Non Tekanan Negatif
		RS	1	1	1	1	Non Tekanan Negatif
		RS	1	1	1	1	Non Tekanan Negatif
		RS	1	1	1	1	Non Tekanan Negatif
C	ICU (I) TT	Bedong ID Lantai 6					
2 ruangan, yaitu:		Ruangan Asst	2				
		RS	1	1	1	1	Non Tekanan Negatif
		RS	1	1	1	1	Non Tekanan Negatif


- Jumlah SDM Kesehatan saat ini per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:




SDM TENAGA MEDIS (per 30 September 2024)



NO	JENIS SDM TENAGA MEDIS	JUMLAH (ORANG)
1	Dokter Spesialis	43
2	Dokter Umum IGD-Ranap	22
3	Dokter Umum Dialisis	2
4	Dokter Umum Estetik	1
5	Dokter Umum MCU	1
6	Dokter Umum VCT	1
7	Dokter Umum MPP	2



SDM TENAGA KESEHATAN (per 30 September 2024)



JENIS SDM NAKES	JUMLAH	JENIS SDM NAKES	JUMLAH
Perawat	270	Pranata Laboratorium/ ATLM	31
Bidan	39	Teknisi Transfusi Darah	4
Apoteker	10	Radiografer	17
Tenaga Teknis Kefarmasian	33	Teknisi Elektromedis	5
Nutrisionis	8	Fisikawan Medis	1
Fisioterapis	4	Pranata Laboratorium/ ATLM	31
Refraksionis	2	Terapis Gigi dan Mulut	3
Perekam Medis	14	Terapis Wicara	1
Penata Anestesi	6	Adminsitrator Kesehatan	1
Radiografer	17	Pembimbing Kesehatan Kerja	1
Teknisi Elektromedis	5		
Fisikawan Medis	1		

Total SDM Nakes : 504

SDM BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN (per 30 September 2024)

PEGAWAI	JUMLAH
PNS	259
PPPK	66
Non PNS/ BLUD	435
Cleaning Service	65
Security	60

Total SDM RS : 885

3. Layanan Tambahan Tahun 2024 terdiri dari CAPD, Bronkoskopi, dan yang sedang dalam proses persiapan adalah layanan Klinik Laktasi, Klinik Hijau (Umum), dan Unit Cathlab,, dibiayai dari dana DAK Fisik yang didapat oleh RS KiSA tahun 2024 sebesar 12 Miliar untuk 2 rumah sakit, dan Tahun 2025 direncanakan RS KiSA akan mendapat DAK Fisik sebesar 10 miliar rupiah.
4. RSUD KiSA juga mempunyai layanan unggulan, seperti Mammografi, Radiologi Konvensional, Panoramik, CT Scan 128 slice, ESWL, Bedah, Mata, Hemodialisis, dan Rehabilitasi Medik. Selain itu RSUD KiSA juga memiliki layanan rawat intensif yang cukup lengkap, seperti ICU, NICU, PICU, dan HCU. Sementara untuk layanan penunjang yang dimiliki oleh RSUD KiSA adalah Instalasi Sterilisasi Sentral, Laboratorium, Depo Farmasi, Instalasi Gizi, Laundry serta Ambulance, Forensik, serta Penyediaan Oksigen.
5. Masih terdapat kendala dalam Kalim JKN, seperti:
 - masih adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi regulasi ntara pihak RS dan BPJS Kesehatan;
 - regulasi yang selalu berubah-ubah, seperti ketentuan pengajuan klaim ang dibatasi hanya 2x upload; dan
 - banyaknya pemeriksaan pasca klaim yang dibebankan kepada RS, seperti audit administrasi klaim, verifikasi pasca klaim, udit pasca klaim, dan temuan SPI.

I. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus memberikan pendampingan serta memonitor Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus memperhatikan kebutuhan dan penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di RSUD-RSUD milik pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus memberikan bantuan baik peralatan maupun dalam penyiapan SDM Kesehatan kepada RSUD-RSUD untuk layanan Kanker, jantung, Stroke, dan Urologi (KJSU).
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk terus berkoordinasi dengan RSUD terutama dalam upaya penyelesaian klaim, sehingga RSUD bisa tetap memberikan layanan kesehatan dengan lancar kepada masyarakat.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok Provinsi Jawa Barat disampaikan. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 November 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI
KE RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
KETUA TIM,**

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.